

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

DKI Jakarta adalah suatu daerah tingkat I yang karena sifat-sifat dan keadaannya menghendaki suatu perlakuan khusus.<sup>1</sup> Karena kekhususan itulah menyebabkan adanya proses perkembangan dan pertumbuhan yang luar biasa cepatnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.<sup>2</sup> Hal ini menarik minat banyak penduduk yang tinggal di pelosok tanah air untuk melakukan kegiatan bisnis dan bertempat tinggal di wilayah DKI Jakarta. Sebagai pusat pemerintahan, Ibukota negara perlu melakukan berbagai pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan untuk menunjang aktivitas bisnis serta pembangunan yang dapat memajukan perekonomian daerah yang akan berlanjut pada kemajuan perekonomian negara.

Pembangunan itu sendiri didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijabarkan bahwa:<sup>3</sup>

- Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus.
- Pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan.

---

<sup>1</sup> S. Pamudji, *Pembinaan Perkotaan di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Administrasi Pemerintahan*, Cetakan ke-3, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), hal. 115

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 116-117

<sup>3</sup> Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Gunung Agung, MCMLXXVII, 2005), hal. 2-4

- Pembangunan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berencana dan dalam perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.
- Pembangunan mengarah kepada modernitas yaitu cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha peningkatan kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain.
- Modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multi dimensionil, yakni mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan administrasi.
- Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan untuk membina bangsa dan mencapai tujuan bangsa dan negara.

Terdapat 6 (enam) strategi yang dapat dilakukan di dalam melaksanakan pembangunan, yakni:<sup>4</sup>

- Penyusunan rancangan proyek, yakni langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun rancangan proyek.
- Pengumpulan data, pemantauan dan evaluasi proyek.
- Desentralisasi dan koordinasi, yakni upaya untuk mencapai desentralisasi dan tanggung jawab lapangan serta untuk mengkoordinasikan berbagai tingkat pemerintahan.
- Administrator tingkat bawah dan petugas lapangan, yakni mengamati hubungan antara staf lapangan dan konsumen program penyuluhan serta proyek pembangunan.

---

<sup>4</sup> Coralie Bryant dan Louise G. White, *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*, (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1989), hal. 137

- Pengelolaan peran serta, yakni memusatkan perhatian pada pengoptimalan peran serta dalam proses administrasi dengan cara menggunakan insentif dan melalui organisasi sosial.
- Perencanaan pembangunan dan pengelolaannya, yakni membahas penganggaran dan perencanaan nasional, dan memikirkan cara-cara untuk menghubungkan perencanaan dengan proses politik dan pengambilan keputusan.

Di dalam menjalankan aktivitas pembangunan, diperlukan ketersediaan dana yang memadai agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>5</sup> Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali potensi dalam negeri. Melalui pajak yang diterima oleh negara, pemerintah melakukan pengalokasian dana tersebut untuk membiayai kepentingan-kepentingan umum di dalam pembangunan negara Indonesia.<sup>6</sup> Pengertian pajak secara luas dikatakan bahwa pajak merupakan kerangka bagian penerimaan negara beserta pemanfaatannya bagi penyelenggaraan dan pembangunan suatu negara.<sup>7</sup> Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di

---

<sup>5</sup> *Pajak Bumi dan Bangunan*, [www.jakarta.go.id](http://www.jakarta.go.id), diunduh tanggal 18 Agustus 2007

<sup>6</sup> Valentina Sri dan Aji Suryo, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2003), hal. 3

<sup>7</sup> Muhammad Bakhrun Efendi, *Kebijakan Perpajakan di Indonesia: dari Era Kolonial sampai Era Orde Baru*, Cetakan 1, (Yogyakarta: Alinea Pustaka, 2006), hal. 17

dalamnya, wajar menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak.<sup>8</sup>

Namun dalam pelaksanaan pembangunan, kesulitan utama bagi pemerintah negara-negara berkembang adalah keterbatasan dana yang dapat dikumpulkan dari dalam negeri.<sup>9</sup> Oleh karena itu diperlukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat agar memiliki kesadaran dalam membayar pajak kepada negara. Sehingga diperlukan adanya pembinaan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dilaksanakan secara bersamaan baik itu di bidang politik maupun di bidang ekonomi agar tidak menghambat pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah optimalisasi terhadap segenap kemampuan modal dan potensi dalam negeri dengan disertai kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah guna mendukung pertumbuhan nasional.

Proses pemungutan pajak diatur oleh pemerintah di dalam Undang-undang, yakni dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi: "Penaan dan pemungutan pajak (termasuk Bea dan Cukai) untuk keperluan negara dilaksanakan berdasarkan Undang-undang". Artinya pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat kepada pemerintah. Selanjutnya keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara termasuk dalam ruang lingkup hukum pajak.<sup>10</sup>

Hal ini merupakan salah satu tujuan dari penyempurnaan sistem perpajakan nasional sejak tahun 1983, yakni menunjang usaha meningkatkan keadilan dalam partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan

---

<sup>8</sup> *Pajak Bumi dan Bangunan*, [www.jakarta.go.id](http://www.jakarta.go.id), diunduh tanggal 18 Agustus 2007

<sup>9</sup> Soemarso S. R., *Prospek dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan*, Cetakan ke-2, (Jakarta: PT Bina Reksa Pariwara, 1990), Hal. 23

<sup>10</sup> Valentina Sri dan Aji Suryo, *Op.Cit*, hal. 5

kemampuan masyarakat. Keadilan yang dimaksudkan oleh pemerintah adalah keadilan yang ditujukan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Keadilan dalam partisipasi masyarakat tersebut dapat juga diterapkan atas kewajiban pajak atas tanah. Pemerintah yang dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertanggung jawab dalam hal mendorong masyarakat untuk memberikan kontribusinya kepada negara dalam hal membayar pajak dengan cara memberikan pelayanan, pengawasan, serta penegakan pelaksanaan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku.<sup>11</sup> Maka pemerintah perlu melakukan upaya yang maksimal di dalam penerapan pajak atas tanah dengan memperhatikan asas-asas perpajakan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu penerimaan negara yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Subjek pajak dalam PBB adalah orang yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sehingga wajib Pajak Bumi dan Bangunan belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan bumi dan atau bangunan tersebut.<sup>12</sup> Yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

---

<sup>11</sup> Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000

<sup>12</sup> Valentina Sri dan Aji Suryo, *Op.Cit*, hal. 21

Di dalam pelaksanaan pemungutan PBB, terdapat kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Ada dua kebijakan yang melatarbelakangi pemungutan pajak atas tanah, yakni kebijaksanaan pertanahan dan kebijaksanaan perpajakan atas tanah. Kebijaksanaan pertanahan merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna mengatur penguasaan dan penggunaan tanah. Pertambahan jumlah penduduk, kelangkaan tanah dan kemunduran kualitasnya, alih fungsi tanah dan semakin tajamnya konflik dalam penggunaan tanah antar berbagai aktor pembangunan dalam berbagai tingkatan; kemiskinan, sempitnya lapangan kerja dan akses yang timpang dalam perolehan dan pemanfaatan tanah, serta semakin terdesaknya hak-hak masyarakat hukum adat, merupakan kenyataan yang menjadi dasar di dalam penerapan kebijakan pertanahan.<sup>13</sup>

Kebijaksanaan perpajakan atas tanah merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna menerapkan pajak penghasilan yang diterima dari hasil penjualan atau pengalihan tanah dan pajak terhadap penggunaan bumi dan tanah yang disebut sebagai Pajak Bumi dan Bangunan. Ada lima kebijakan dalam PBB yang sudah berjalan hingga saat ini yakni kebijaksanaan tarif progresif terhadap Nilai Jual Kena Pajak Bumi dan Bangunan (NJKPBB), kebijaksanaan pendaftaran serta pendataan objek pajak PBB, kebijaksanaan klasifikasi dan penilaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB, kebijaksanaan keringanan dalam bentuk batas nilai jual tanah dan bangunan tidak kena pajak, dan kebijaksanaan dalam pelaksanaan penagihan

---

<sup>13</sup> Maria S. W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, September 2005), hal. 45

dan pemungutan PBB. Kebijakan-kebijakan diatas telah disusun oleh pemerintah dan terdapat dalam:<sup>14</sup>

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1985 tentang Persentase Nilai Jual Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1003/KMK.04/1985 tentang Penuntun Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1006/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Penunjukkan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Paksa.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II.
- Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 816 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah DKI Jakarta.
- Peraturan Pelaksanaan lainnya.

Kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan secara berkaitan dan berkesinambungan. Sebagai contoh, kebijakan tarif progresif yang dikenakan terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) perumahan dengan nilai diatas satu

---

<sup>14</sup> *Pajak Bumi dan Bangunan*, [www.jakarta.go.id](http://www.jakarta.go.id) , diunduh tanggal 18 Agustus 2007

miliar akan berhasil bila kebijakan pendataan dan penilaian juga bersifat terkendali dan ekspansif, sehingga mampu menjaring semua objek pajak yang potensial tersebut. Begitu juga kebijakan keringanan dalam bentuk batas nilai jual bangunan tidak kena pajak seyogyanya juga seiring dengan keringanan batas nilai jual tanah tidak kena pajak.<sup>15</sup> Dari kedua contoh di atas, sudah dapat dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan suatu kebijakan, terdapat pengaruh dari kebijakan-kebijakan lainnya.

Penerimaan pemerintah DKI Jakarta yang didapatkan melalui PBB, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dikatakan wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin besar berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat.<sup>16</sup> Hal tersebut berlaku juga di wilayah Propinsi DKI Jakarta, daerah ini memiliki potensi pajak yang dapat digali secara maksimal. Berikut adalah tabel jumlah penerimaan PBB di wilayah Propinsi DKI Jakarta dari tahun 2003-2007.

**Tabel.I.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**  
**di Wilayah Propinsi DKI Jakarta**  
**Tahun Anggaran 2003-2007**

(dalam ribuan Rupiah) (Rupiah)

Kanwil	2003	2004	2005	2006	2007*
Jakarta Selatan	292,221,139	321,331,285	387,748,477	463,982,508	
Jakarta Pusat	186,593,343	209,778,507	239,294,257	291,522,414	
Jakarta Barat	166,933,918	194,770,023	231,090,701	258,393,263	
Jakarta Timur	122,527,886	138,889,203	163,492,172	187,270,709	
Jakarta Utara	199,249,839	227,103,358	297,781,267	368,246,424	
<b>Total Penerimaan</b>	<b>967,526,125</b>	<b>1,091,872,376</b>	<b>1,319,406,874</b>	<b>1,569,415,318</b>	<b>907,434,818,852</b>

Sumber: Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, DJP Jakarta (diolah oleh peneliti)

\* Dit. TIP DJP Jakarta (data berdasarkan jumlah SPPT yang dibayar karena data seluruhnya belum bisa dipublikasikan akibat belum dilakukan pembagian insentif)

<sup>15</sup> Chaizi Nasucha, *Politik Ekonomi Pertanahan dan Struktur Perpajakan atas Tanah*, (Jakarta: Megapoin, 1995), hal. 199

<sup>16</sup> Rimsky K. Judiseno, *Pajak dan Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 35



Walaupun jumlah penerimaan PBB meningkat dari tahun ke tahun, masih banyak wajib pajak PBB yang terlambat membayar pajak. Situasi seperti ini menggambarkan bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Berikut tabel jumlah sanksi keterlambatan pembayaran PBB dari tahun 2003-2007.

**Tabel.I.2**  
**Jumlah Sanksi Keterlambatan Pembayaran PBB**  
**di Wilayah Propinsi DKI Jakarta**  
**Tahun Anggaran 2003-2007**

(dalam Rupiah)

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Sanksi
2003	228.636	10.438.055.278,00
2004	218.432	9.790.774.054,00
2005	239.226	13.137.984.196,00
2006	98.701	5.710.574.148,00
2007	166.586	9.459.603.572,00

Sumber: Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, DJP Jakarta (diolah oleh peneliti)

Data sanksi yang dikenakan di atas merupakan sanksi keterlambatan pembayaran PBB yang dikenakan terhadap SPPT mulai dari tahun 1993. Jadi jumlah di atas merupakan akumulasi dari sanksi yang dikenakan terhadap SPPT tahun 1993 sampai dengan tahun 2007. Berdasarkan data sanksi keterlambatan pembayaran PBB di atas, dapat dilihat bahwa masih banyak wajib pajak yang terlambat membayar pajak dan hal ini merupakan potensi penerimaan PBB yang hilang akibat upaya sosialisasi dan pemungutan PBB di wilayah DKI Jakarta yang kurang maksimal. Penerimaan PBB yang seharusnya bisa lebih besar lagi, namun karena masih banyak masyarakat yang menunggak maka penerimaan PBB yang dicapai selama ini tidak maksimal. Adanya *gap/* kesenjangan antara potensi penerimaan yang ada dengan realisasi penerimaan yang terjadi merupakan suatu permasalahan yang perlu dicari solusinya. Kesenjangan atau *gap* ini dilatarbelakangi oleh tiga hal yaitu *nonfilling*, *underreporting*, dan

*underpayment* yang saling berkaitan dan mempengaruhi jumlah *tax gap*. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan jumlah penerimaan pemerintah dari pajak, khususnya PBB, perlu dilakukan pengelolaan terhadap *tax gap* tersebut. Agar kesenjangan atau *gap* yang ada dapat terealisasi sebagaimana mestinya.

## **B. Permasalahan**

DKI Jakarta merupakan ibukota negara yang memiliki potensi pajak yang besar. Namun dalam realisasinya masih banyak permasalahan di dalamnya yang mengakibatkan penerimaan PBB menjadi kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah baik itu dalam hal pembayaran pajak maupun dalam pelaporan objek pajak. Masih adanya lahan yang belum teridentifikasi baik dalam hal kepemilikan, perubahan jenis dan letak objek pajak yang belum terdata oleh fiskus serta masih banyak masyarakat yang terlambat dalam membayar pajak merupakan hal-hal yang perlu ditanggulangi guna mencapai hasil penerimaan PBB yang maksimal.

Penerimaan PBB yang tidak maksimal merupakan gambaran dari adanya potensi PBB yang belum terserap dan terhimpun oleh pemerintah sehingga mengakibatkan terjadi kesenjangan antara potensi dengan penerimaan PBB yang selama ini berjalan. Kesenjangan tersebut merupakan potensi pajak yang harus dikelola dan digali lebih lagi oleh pemerintah. Berdasarkan uraian diatas, dalam penulisan ini akan dikaji beberapa masalah, yaitu:

1. Berapakah estimasi jumlah *tax gap* Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di wilayah Propinsi DKI Jakarta?
2. Apa permasalahan-permasalahan yang menyebabkan adanya *tax gap* dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Propinsi DKI Jakarta?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah wilayah Propinsi DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengatasi *tax gap* penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang terjadi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk menghitung estimasi jumlah *tax gap* Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di wilayah Propinsi DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang menyebabkan adanya *tax gap* dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Propinsi DKI Jakarta.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah wilayah Propinsi DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengatasi *tax gap* penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang terjadi.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis bagi pihak-pihak terkait, yakni:

1. Dari segi akademis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap studi lebih lanjut mengenai upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka menangani adanya *tax gap* dalam

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Sekaligus dapat memberikan gambaran untuk penelitian-penelitian berikutnya dan dapat dipakai sebagai literatur yang dapat memperkaya kajian ilmu pengetahuan di bidang ilmu administrasi fiskal.

2. Dari segi praktis, dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menghitung jumlah *tax gap* dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi adanya *tax gap* penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam proses penyusunan perencanaan penerimaan dan juga menghapus terjadinya kesalahan pada praktiknya.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN**

Berisi tinjauan pustaka, tinjauan literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian, jenis/tipe penelitian, metode dan strategi penelitian, hipotesis kerja, narasumber/*informan*, penentuan lokasi penelitian, dan keterbatasan penelitian.

### BAB III GAMBARAN UMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI WILAYAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Menggambarkan *site* penelitian, yaitu Direktorat Jenderal Pajak Jakarta mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi, sejarah pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Propinsi DKI Jakarta serta sistem pengenaan dan pemungutannya akan dipaparkan di dalam bab ini, sebagai bagian yang akan mendukung pemaparan hasil penelitian dan penyajian data penelitian.

### BAB IV ANALISIS KESENJANGAN (*TAX GAP*) PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI WILAYAH PROPINSI DKI JAKARTA

Menggambarkan hasil analisis berupa langkah-langkah serta upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan aparat pajak dalam mengelola *tax gap* melalui pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Propinsi DKI Jakarta, serta implikasi perpajakan yang timbul atas adanya upaya pengelolaan *tax gap* dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut.

### BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berisi simpulan yang diperoleh dari penelitian dan rekomendasi yang diajukan oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP